



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

MUHAMAD ILYAS Bin PAWELLOI, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Perguruan Tinggi, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah rai seberang LOTTE Mart, Jalan Mina Utama Kav. 20, Perumahan Sambhada Banjar Batang Kendal Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;---

MELAWAN

PUTU AYU INDIRA YANTHI Binti I NENGAH DINA, SH., umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah rai seberang LOTTE Mart, Jalan Mina Utama Kav. 20, Perumahan Sambhada Banjar Batang Kendal Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat tertanggal yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar. pada tanggal dalam register No:0168/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 29 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/08/X/2007 tanggal 21 Oktober 2007;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. MUHAMAD AZRIEL PAWELLOI, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Mei 2008;
- 2.SITTI ZAHRA ALMAGHRIVAH, lahir di Denpasar, tanggal 16 Januari 2010;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

1. April 2011 Pemohon memberikan amanah kepada Termohon sejumlah uang senilai Rp. 15.000.000 untuk dibelikan perhiasan dan termohon menurut pengakuan membelikan perhiasan senilai Rp.12.000.000,- sampai pada akhirnya semua perhiasan tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan penggunaan uang konsumtif tidak jelas;
2. Termohon pada bulan Agustus 2011, terbukti mengakui telah mengambil simpanan milik Pemohon berupa emas batangan (logam mulia) seberat 100 gram dengan nilai taksir Rp. 47.500.000,- yang disimpan oleh Pemohon, dimana sebelumnya Pemohon menanyakan kepada Termohon dimana emas batangan sudah tidak ada ditempat Pemohon simpan, saat itu Termohon menjawab "ada disimpan agar tidak diambil pembantu" setelah di desak baru Termohon mengakui bahwa emas tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan digadaikan senilai Rp. 22.000.000,- ketika ditanyakan kegunaan uangnya tidak bisa menjawab dengan jelas, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak dipercaya dalam mengelola keuangan keluarga dan tidak menghargai suami;
3. April 2012, Pemohon sudah memberikan pembayaran sekolah anak-anak yang sekolah di Adhi Mekar Indonesia (TK AMI) Denpasar, namun pihak sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Pemohon dan menagih kembali tunggakan sekolah selama 2 bulan,

Pemohon sudah seringkali nasehati Termohon agar tidak lagi mengulangi perbuatannya terkait dengan membohongi dan meminta dihargai sebagai suami, namun sikap termohon seolah menggampangkan hal tersebut, setelah kejadian-kejadian diatas Termohon yang semula menggunakan kerudung pada akhirnya dilepaskan;

4. Agustus 2012, Termohon mengikuti atisan dan selalu meminta menarik uang arisan terlebih dahulu kepada panitia sehingga Pemohon yang dikejar oleh panitia arisan untuk membayarkan kewajiban bayar arisan Termohon oleh panitia arisan di Singaraja, Pemohon kembali menasehati agar perilaku Termohon terkait dengan iang agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, namun kembali Termohon terkesan bahwa menggampangkan hal itu sudah menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Selama 13, Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran dikarenakan termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan seringkali Pemohon meminta kepada Termohon agar sebagai istri selalu menghargai dan melayani suami seperti menyiapkan makan dirumah, yang terjadi Pemohon selalu memberikan uang bekal kepada Termohon namun selalu meminta kepada Pemohon untuk membeli makanan diluar;
6. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2014 sampai dengan maret 2014 yang disebabkan termohon marah cemburu buta, memfitnah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bekerja dan selalu pulang terlambat dan selalu menciptakan suasana ribut dalam rumah dikarenakan Pemohon yang bekerja selaku manager pemasaran pada perusahaan kontraktor Instalasi LPG PT MIC di Denpasar ketika harus entertain klien dari owner-owner proyek hotel yang ditangani, setiap hari Termohon melakukan intimidasi kepada Pemohon dengan fitnah bahwa Pemohon memiliki WIL (wanita Idaman Lain), beberapa perilaku Termohon ketika Pemohon infokan bahwa ada pertemuan di klien di ubud dengan membawa staff bernama Nisa, maka nisa di telpon ditanyakan kebenaran pergi ke ubud dengan Pemohon sehingga terjadi keributan karena Pemohon tidak dihargai dihadapan staff, ketika Pemohon informasikan bahwa ada jadwal makan malam bersama menjamu owner client dengan direktur maka Termohon melakukan telpon ke direktur Pemohon hanya untuk menanyakan kebenaran dari jadwal tersebut dan bahkan Termohon meminta kepada Pemohon agar diketemukan dengan client yang diajak makan bersama guna mencari kebenarannya meminta kepada direktur Pemohon agar tidak ditugaskan menemani client, selama 3 bulan Termohon menciptakan suasana ribut, selalu tegang dan pertengkaran seriap ada kesempatan bertemu baik, pagi sebelum pergi kantor, pulang kantor bahkan sedang tidurpun Pemohon dibangunkan hanya untuk ditanya hari ini pergi kemana saja, dengan siapa sehingga Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan tekanan bathin sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama priode tersebut masing-masing seringkali mengucapkan kata-kata cetai menjadi hal yang biasa dalam pertengkaran;

7. Pemohon pada tanggal 22 februari 2014 menagajak Termohon untuk bertemu keluarga besar Termohon di Banyuatis Buleleng untuk membicarakan perihal rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran, saat itu Pemohon menjelaskan permasalahannya kemudian ketika dipertanyakan oleh keluarga termohon agar diperbaiki dulu saat itu Pemohon menyatakan "baik akan coba diperbaiki dan bersabar" ;
8. Pada tanggal 10 Maret 2014, Pemohon menelpon piha sekolah anak-anak guna melakukan pembayaran uang pangkal sekolah masuk SD dan TK melanjutkan di sekolah Universal School jalan Sesetan, namun yang terjadi adalah pihak sekolah menginformasikan uang untuk SPP anak-anak bulan februari 2014 belum ada pembayaran, sementara Pemohon sudah memberikan uang SPP sekolah anak pada tanggal 08 februari 2014, Pemohon sudah memberikan uang SPP anak sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang bekal Rp. 1.000.000,- ketika dipertanyakan ke Termohon mengkui hal tersebut dan mengatakan bahwa unag SPP anak diputar untuk keperluan dagang snack dan pulasa sehingga terjadi keributan lagi, selama periode setelah bertemu keluarga Termohon tidak berubah sikapnya selalu menciptakan suasana pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. pada tanggal 12 Maret 2014, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk bertemu keluarga termohon guna menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi atas perilaku dari termohon dan merasakan tekanan bathin;
10. 26 Maret 2014 Pemohon dan Termohon sepakat selama libur Nyepi termohon pulang ke kampung ke Banyuwatis Buleleng dengan membawa anak-anak sementara Pemohon ke Surabaya bertemu orang tua Pemohon untuk menyampaikan permasalahan dalam keluarga, pada tanggal 05 April 2014, Pemohon menjemput anak-anak sementara Termohon ingin ikut serta saat itu ibu Termohon menyampaikan bahwa apabila sudah tidak bisa diteruskan rumah tangganya pihak keluarga Termohon meminta beberapa hal, pertama Pemohon sudah setuju oleh keluarga Pemohon, kedua bahwa Termohon akan kembali ke agama Hindu yang rencananya pada tanggal 17 april 2014 ada upacara besar di kampung, ketiga bahwa anak-anak setelah perceraian agar diasuh oleh Pemohon;
11. tanggal 14 april 2014, terjadi keributan dikarenakan termohon meminta ijin pulang kampung jam 22.00 WITA, sementara ijin sudah diberikan sejak pagi harinya ke banyuwatis buleleng untuk ikut membantu persiapan upacara odalan besar yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2014 dengan menggunakan motor saat itu Pemohon melarang termohon untuk pulang saat itu karena hari sudah malam, Termohon tetap memaksakan diri keluar rumah semetara Pemohon meminta kepada Termohon yang saat itu sudah sampai terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubung untuk kembali kerumah, maka Termohon kembali kerumah dan baru pukul

6 pagi Termohon berangkat ke kampung dengan kondisi rumah sangat berantakan, magic jar berisi nasi kering, cucuan piring menumpuk dan cucian baju pun menumpuk, pada hari yang sama Termohon melakukan telpon kepada keluarga Pemohon (kepada adik perempuan bernama Hj. Sitti Maidah dan ibu Hj. Sitti Musdalifah) bahwa tanggal 17 April 2014, Termohon akan mengikuti upacara dan sekaligus akan kembali keagama Hindu, selama periode tanggal 15 april ke 18 april 2014 pemohon mengurus sendiri keperluan anak baik makan, sekolah keperluan harian dengan meminta bantuan keponakan teman kantor yang disewa sebagai beby sitter, pada tanggal 17 April 2014, termohon melakukan telpon kepada Pemohon dan menyampaikan bahwa termohon tidak jadi kembali ke agama hindu dan meminta disampaikan kepada Keluarga Pemohon namun Pemohon mengatakan bahwa dalam hal ini Pemohon sudah mengambil keputusan untuk tetap memperoses perceraian, pada tanggal 18 April 2014 Termohon kembali ke denpasar datang kembali kerumah saat itu terjadi lagi pertengkaran;

12. pada tanggal 25 April 2014 pukul 18.00 Wita Pemohon pergi ke kantor di jalan Pulau Belitung Denpasar ke lokasi proyek Trans Hotel yang berada di Jalan Sunset Road seminyak karena ada pertemuan kontraktor, saat itu Termohon menelpon Pemohon seperti biasanya menanyakan posisi dimana, Pemohon menjawab bahwa sedang ada proyek Trans, pertemuan berlangsung 30 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat break Pemohon keluar area proyek untuk keperluan membeli rokok di Circle K sunset road, saat itu Termohon telpon lagi dan menanyakan posisi dimana Pemohon mendengar bahwa suara dalam Telpon sama persisi dengan suara kondisi jalan dan saat itu Pemohon baru menyadari bahwa ternyata Termohon mengikuti Pemohon sejak keluar dari kantor menuju ke proyek trans hotel, saat itu Pemohon menelpon ke tetangga dirumah menanyakan apakah ada Termohon dirumah, diinformasikan bahwa Termohon keluar bersama anak pertama laki-laki Muhamad Azriel sementara Sitti Zahra anak kedua dititipkan ke tetangga, saat itu juga Pemohon ijin kepada proyek untuk cepat kembali kerumah, sesampainya dikomplek rumah baru Termohon terlihat ada di belakang mobil datang bersamaan, anak pertama mengatakan kepada Pemohon bahwa mengikuti mobil Pemohon diajak oleh Termohon dibelakang mobil maka terjadi pertengkaran kembali;

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
15. Bahwa dengan demikian alasan/ dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975 jjs pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

17. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1.Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMAD ILYAS Bin PAWELLOI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PUTU AYU INDIRA YANTHI Binti I NENGAH DINA, SH.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMAD ILYAS BIn PAWELLOI) untuk dapat mengasuh anak-anak MUHAMAD AZRIEL PAWELLOI dan SITTI ZAHRA ALMAGHVIRA;

4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM. namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat yang tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan/tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik yang disusul dengan duplik secara lisan/ tertulis yang selengkapya sebagaimana telah tercatat dalam BAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti

sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :115/08/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2007, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)



I. , umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah rai seberang LOTTE Mart, Jalan Mina Utama Kav. 20, Perumahan Sambhada Banjar Batang Kendal Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon..;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. , umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah rai seberang LOTTE Mart, Jalan Mina Utama Kav. 20, Perumahan Sambhada Banjar Batang Kendal Denpasar Jalan By Pass Ngurah rai seberang LOTTE Mart, Jalan Mina Utama Kav. 20, Perumahan Sambhada Banjar Batang Kendal Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon.;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon memberikan tanggapan atas bukti surat dan saksi tersebut bahwa

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/ Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Mei 2014 dengan Mediator Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak

Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa permohonan tentang perceraian dipertimbangkan berikut.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.

berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.....

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

1. April 2011 Pemohon memberikan amanah kepada Termohon sejumlah uang senilai Rp. 15.000.000 untuk dibelikan perhiasan dan termohon menurut pengakuan membelikan perhiasan senilai Rp.12.000.000,- sampai pada akhirnya semua perhiasan tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan penggunaan uang konsumtif tidak jelas;
2. Termohon pada bulan Agustus 2011, terbukti mengakui telah mengambil simpanan milik Pemohon berupa emas batangan (logam mulia) seberat 100 gram dengan nilai taksir Rp. 47.500.000,- yang disimpan oleh Pemohon, dimana sebelumnya Pemohon menanyakan kepada Termohon dimana emas batangan sudah tidak ada ditempat Pemohon simpan, saat itu Termohon menjawab "ada disimpan agar tidak diambil pembantu" setelah di desak baru Termohon mengakui bahwa emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan digadaikan senilai Rp.

22.000.000,- ketika ditanyakan kegunaan uangnya tidak bisa menjawab dengan

jelas, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak dipercaya dalam mengelola

keuangan keluarga dan tidak menghargai suami;

3. April 2012, Pemohon sudah memberikan pembayaran sekolah anak-anak yang sekolah di Adhi Mekar Indonesia (TK AMI) Denpasar, namun pihak sekolah menelpon Pemohon dan menagih kembali tunggakan sekolah selama 2 bulan, Pemohon sudah seringkali nasehati Termohon agar tidak lagi mengulangi perbuatannya terkait dengan membohongi dan meminta dihargai sebagai suami, namun sikap termohon seolah menggampangkan hal tersebut, setelah kejadian-kejadian diatas Termohon yang semula menggunakan kerudung pada akhirnya dilepaskan;
4. Agustus 2012, Termohon mengikuti atisan dan selalu meminta menarik uang arisan terlebih dahulu kepada panitia sehingga Pemohon yang dikejar oleh panitia arisan untuk membayarkan kewajiban bayar arisan Termohon oleh panitia arisan di Singaraja, Pemohon kembali menasehati agar perilaku Termohon terkait dengan iang agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, namun kembali Termohon terkesan bahwa menggampangkan hal itu sudah menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Selama 13, Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran dikarenakan termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan seringkali Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Termohon agar sebagai istri selalu menghargai dan melayani suami seperti menyiapkan makan dirumah, yang terjadi Pemohon selalu memberikan uang bekal kepada Termohon namun selalu meminta kepada Pemohon untuk membeli makanan diluar;

6. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2014 sampai dengan maret 2014 yang disebabkan termohon marah cemburu buta, memfitnah bahwa Pemohon bekerja dan selalu pulang terlambat dan selalu menciptakan suasana ribut dalam rumah dikarenakan Pemohon yang bekerja selaku manager pemasaran pada perusahaan kontraktor Instalasi LPG PT MIC di Denpasar ketika harus entertain klien dari owner-owner proyek hotel yang ditangani, setiap hari Termohon melakukan intimidasi kepada Pemohon dengan fitnah bahwa Pemohon memiliki WIL (wanita Idaman Lain), beberapa perilaku Termohon ketika Pemohon infokan bahwa ada pertemuan di klien di Ubud dengan membawa staff bernama Nisa, maka Nisa di telpon ditanyakan kebenaran pergi ke Ubud dengan Pemohon sehingga terjadi keributan karena Pemohon tidak dihargai dihadapan staff, ketika Pemohon informasikan bahwa ada jadwal makan malam bersama menjamu owner client dengan direktur maka Termohon melakukan telpon ke direktur Pemohon hanya untuk menanyakan kebenaran dari jadwal tersebut dan bahkan Termohon meminta kepada Pemohon agar diketemukan dengan client yang diajak makan bersama guna mencari kebenarannya meminta kepada direktur Pemohon agar tidak ditugaskan menemani client, selama 3 bulan Termohon menciptakan suasana ribut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu tegang dan pertengkaran seriap ada kesempatan bertemu baik, pagi sebelum pergi kantor, pulang kantor bahkan sedang tidurpun Pemohon dibangunkan hanya untuk ditanya hari ini pergi kemana saja, dengan siapa sehingga Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan tekanan bathin sehingga selama priode tersebut masing-masing seringkali mengucapkan kata-kata cetai menjadi hal yang biasa dalam pertengkaran;

7. Pemohon pada tanggal 22 februari 2014 menagajak Termohon untuk bertemu keluarga besar Termohon di Banyuatis Buleleng untuk membicarakan perihal rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran, saat itu Pemohon menjelaskan permasalahannya kemudian ketika dipertanyakan oleh keluarga termohon agar diperbaiki dulu saat itu Pemohon menyatakan "baik akan coba diperbaiki dan bersabar" ;
8. Pada tanggal 10 Maret 2014, Pemohon menelpon pihka sekolah anak-anak guna melakukan pembayaran uang pangkal sekolah masuk SD dan TK melanjutkan di sekolah Universal School jalan Sestetan, namun yang terjadi adalah pihak sekolah menginformasikan uang untuk SPP anak-anak bulan februari 2014 belum ada pembayaran, sementara Pemohon sudah memberikan uang SPP sekolah anak pada tanggal 08 februari 2014, Pemohon sudah memberikan uang SPP anak sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang bekal Rp. 1.000.000,- ketika dipertanyakan ke Termohon mengkui hal tersebut dan mengatakan bahwa unag SPP anak diputar untuk keperluan dagang snack dan pulasa sehingga terjadi keributan lagi, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode setelah bertemu keluarga Termohon tidak berubah sikapnya selalu menciptakan suasana pertengkaran;

9. pada tanggal 12 Maret 2014, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk bertemu keluarga termohon guna menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi atas perilaku dari termohon dan merasakan tekanan bathin;
10. 26 Maret 2014 Pemohon dan Termohon sepakat selama libur Nyepi termohon pulang ke kampung ke Banyuwatis Buleleng dengan membawa anak-anak sementara Pemohon ke Surabaya bertemu orang tua Pemohon untuk menyampaikan permasalahan dalam keluarga, pada tanggal 05 April 2014, Pemohon menjemput anak-anak sementara Termohon ingin ikut serta saat itu ibu Termohon menyampaikan bahwa apabila sudah tidak bisa diteruskan rumah tangganya pihak keluarga Termohon meminta beberapa hal, pertama Pemohon sudah setuju oleh keluarga Pemohon, kedua bahwa Termohon akan kembali ke agama Hindu yang rencananya pada tanggal 17 april 2014 ada upacara besar di kampung, ketiga bahwa anak-anak setelah perceraian agar diasuh oleh Pemohon;
11. tanggal 14 april 2014, terjadi keributan dikarenakan termohon meminta ijin pulang kampung jam 22.00 WITA, sementara ijin sudah diberikan sejak pagi harinya ke banyuwatis buleleng untuk ikut membantu persiapan upacara odalan besar yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2014 dengan menggunakan motor saat itu Pemohon melarang termohon untuk pulang saat itu karena hari sudah malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap memaksakan diri keluar rumah semetara Pemohon meminta kepada Termohon yang saat itu sudah sampai terminal ubung untuk kembali kerumah, maka Termohon kembali kerumah dan baru pukul 6 pagi Termohon berangkat ke kampung dengan kondisi rumah sangat berantakan, magic jar berisi nasi kering, cucuan piring menumpuk dan cucian baju pun menumpuk, pada hari yang sama Termohon melakukan telpon kepada keluarga Pemohon (kepada adik perempuan bernama Hj. Sitti Maidah dan ibu Hj. Sitti Musdalifah) bahwa tanggal 17 April 2014, Termohon akan mengikuti upacara dan sekaligus akan kembali keagama Hindu, selama periode tanggal 15 april ke 18 april 2014 pemohon mengurus sendiri keperluan anak baik makan, sekolah keperluan harian dengan meminta bantuan keponakan teman kantor yang disewa sebagai beby sitter, pada tanggal 17 April 2014, termohon melakukan telpon kepada Pemohon dan menyampaikan bahwa termohon tidak jadi kembali ke agama hindu dan meminta disampaikan kepada Keluarga Pemohon namun Pemohon mengatakan bahwa dalam hal ini Pemohon sudah mengambil keputusan untuk tetap memperoses perceraian, pada tanggal 18 April 2014 Termohon kembali ke denpasar datang kembali kerumah saat itu terjadi lagi pertengkaran;

12. pada tanggal 25 April 2014 pukul 18.00 Wita Pemohon pergi ke kantor di jalan Pulau Belitung Denpasar ke lokasi proyek Trans Hotel yang berada di Jalan Sunset Road seminyak karena ada pertemuan kontraktor, saat itu Termohon menelpon Pemohon seperti biasanya menanyakan posisi dimana, Pemohon menjawab bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada proyek Trans, pertemuan berlangsung 30 menit pada saat break Pemohon keluar area proyek untuk keperluan membeli rokok di Circle K sunset road, saat itu Termohon telpon lagi dan menanyakan posisi dimana Pemohon mendengar bahwa suara dalam Telpon sama persisi dengan suara kondisi jalan dan saat itu Pemohon baru menyadari bahwa ternyata Termohon mengikuti Pemohon sejak keluar dari kantor menuju ke proyek trans hotel, saat itu Pemohon menelpon ke tetangga di rumah menanyakan apakah ada Termohon di rumah, diinformasikan bahwa Termohon keluar bersama anak pertama laki-laki Muhamad Azriel sementara Sitti Zahra anak kedua dititipkan ke tetangga, saat itu juga Pemohon ijin kepada proyek untuk cepat kembali ke rumah, sesampainya di kompleks rumah baru Termohon terlihat ada di belakang mobil datang bersamaan, anak pertama mengatakan kepada Pemohon bahwa mengikuti mobil Pemohon diajak oleh Termohon di belakang mobil maka terjadi pertengkaran kembali;

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
15. Bahwa dengan demikian alasan/ dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jis pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

17. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya
«8010»

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Tergugat di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

.....

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, permohonan tersebut telah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon/Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon(MUHAMAD ILYAS Bin PAWELLOI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PUTU AYU INDIRA YANTHI Binti I NENGAH DINA, SH.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan «0046» dan «0047» dilangsungkan dan t kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman «0046» dan «0047» untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. Dengan Drs. H. M. ISHAQ, MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALIMUDDIN M. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. ISHAQ, MH.



Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)